

MUATAN LOKAL	
2025	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.11, BD 2025/NO.11, 33 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA JAWA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - a. bahwa untuk bahwa bahasa, sastra, dan aksara jawa sebagai ekspresi budaya yang memiliki ni-lai-nilai kemanusiaan, estetika, etika, moral dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan agar lebih berbudaya dan berkeadaban serta memperhatikan kondisi yang semakin menurun, sehingga perlu memasukan muatan lokal bahasa jawa sebagai keunggulan lokal yang diberikan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 26 huruf a, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam menyusun dan menetapkan kurikulum muatan local pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal, pada satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Timur Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Bupati Ini Memuat Pelaksanaan Pembelajaran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan dan Penutup. - Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran Muatan Lokal Wajib bahasa jawa. - Tujuan Peraturan Bupati ini a. untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri Daerah dan b. menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia.

CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025;- tim Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati;- Lampiran 21 halaman.
---------	---	--